



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN NOMOR 76-K/PM II-10/AD/XII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Zainal Arifin |
| Pangkat, NRP | : Serda, 31050287440585 |
| Jabatan | : Danru-2/SLT/Bant |
| Kesatuan | : Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad |
| Tempat, tanggal lahir | : Batang, 12 Mei 1985 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad |

JL. Veteran No. 1 Salatiga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/IX/2019 tanggal 2 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif Mekanis Raider 411/TSB/6/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I Nomor Kep/10/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif Mekanis Raider 411/TSB/6/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke II Nomor Kep/11/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif Mekanis Raider 411/TSB/6/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke III Nomor Kep/20/XI/2019 tanggal 15 November 2019.

Hlm. 1 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua selama 30 hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/76/PM II-10/AD/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.

4. Dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPBAS/76/PM II-10/AD/II/2020 tanggal 17 Januari 2020.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IV/ Diponegoro Nomor BP.05/A-05/IX/2019 tanggal 19 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.

3. Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/76/PM II-10/AD/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.

b. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/76/PM II-10/AD/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.

c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/76/PM II-10/AD/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Hlm. 2 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 11 (sebelas) lembar absensi Personel Pleton SLT/Kompi Bantuan Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 a.n. Terdakwa Zainal Arifin, Serda NRP 31050287440585 Danru-2/SLT/Bant Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad a.n. Letda Inf Henri Mahendra Putra NRP 11170003961193.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.0000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yaitu Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur , Terdakwa yang pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Senin tanggal dua puluh empat Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan hari Senin tanggal dua September tahun dua ribu sembilan belas, setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Ma Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg Infanteri di Rindam

Hlm. 3 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad dengan pangkat Serda NRP 31050287440585.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Jakarta selama 1 (satu) hari kemudian pergi ke Pontianak selama 13 (tiga belas) hari Terdakwa bekerja sebagai tukang jagal, selanjutnya Terdakwa kembali ke Jakarta selama 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa pergi ke Cilacap selama 8 (delapan) hari selanjutnya pergi ke Purwokerto selama 7 (tujuh) hari namun Terdakwa tidak menemukan pekerjaan yang diharapkan kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta lagi selama 23 (dua puluh tiga) hari dan bekerja sebagai tukang batu hingga akhirnya tanggal 01 September 2019 Terdakwa kembali ke Salatiga.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa merasa ketakutan setelah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Siti Rahmawati (Saksi-4).

6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi keluarga Terdakwa dan mendatangi tempat calon istri Terdakwa di Semarang dan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian Orang sesuai dengan Surat Danyonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2/Kostrad Nomor R/239/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, dan melimpahkan perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Pomdam IV/Diponegoro sesuai Surat Danyonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2/Kostrad Nomor R/245/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 serta dengan membuat daftar pencarian orang (DPO).

7. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 Terdakwa menyerahkan diri dengan cara dijemput oleh Kapten Inf. Antoni Manik (Saksi-5) dan Sertu Pawit Riyanto (Saksi-2) di Alfamart Blotongan Salatiga kemudian diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga

8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 September

Hlm. 4 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Angga Widaryanto
Pangkat,NRP : Serka, 21090079850189
Jabatan : Bamin/Koki (Komando Kompil) Kiban
Kesatuan : Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 03 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad Jl. Salatiga.

Keterangan Saksi didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Saksi melaksanakan tugas dinas dalam sebagai Perwira Jaga Kompil Bantuan, pada saat dilaksanakan apel malam sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak ikut apel malam dan tidak ijin atau pemberitahuan kepada siapapun. Kemudian Saksi melaporkan ke Danki Bant Lettu Inf Apriyanto selanjutnya Saksi dan teman-

Hlm. 5 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya diperintahkan untuk mencari Terdakwa di sekitar Salatiga, namun tidak diketemukan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa sedang menghadapi permasalahan (cekcok) dengan calon istrinya (Saksi-5 Siti Rahmawati).

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi keluarga Terdakwa dan mendatangi tempat calon istri Terdakwa di Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan sesuai informasi dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 2 September 2019.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa selama Terdakwa berdinas dalam menjalankan tugas dilaksanakan dengan baik selain itu tabiat Terdakwa juga baik tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan tidak pernah melakukan kejahatan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Pawit Riyanto
Pangkat, NRP : Sertu, 21100068930589
Jabatan : Balidik 1 Si Intel Pur/Ma
Kesatuan : Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2
Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 11 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Mekanis Raider
411 Jl. Veteran No. 1 Salatiga.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

Hlm. 6 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas pada tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 00-00 pada saat Saksi mendapat perintah untuk mencari Terdakwa dari Pasi Intel, kemudian Saksi mencari Terdakwa di sekitar Kota Salatiga, namun tidak diketemukan.

3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Saksi bersama dengan seorang anggota Intel mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Ds. Ujung Gede Rt. 006/001 Kec. Ampel Gading Comal Pemalang, sesuai keterangan dari kedua orang tua Terdakwa, orang tua Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa tidak berada di rumah, setelah itu Saksi tetap memonitor disekitar rumah orang tua Terdakwa, namun tidak melihat Terdakwa disekitar rumah orang tuanya, kemudian Saksi diperintahkan Pasi Intel untuk kembali ke kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa ketakutan dengan adanya permasalahan (cekcok) dengan pacarnya Saksi-5 Siti Rahmawati.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 Saksi diperintahkan lagi oleh Lettu Inf. Afriyanto untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya.

7. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Saksi-1 Serka Angga Widaryanto dan Kopda Roziki mendatangi rumah Saksi-5 Siti Rachmawati S.Kom calon istri Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kimar No. 258 Rt. 003/002 Pandeanlamper Gayamsari Semarang, namun Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-5, kemudian Saksi koordinasi dan mohon bantuan kepada Koramil 09 Gayamsari.

8. Bahwa Danyonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2/Kostrad dalam upaya mencari Terdakwa selain memerintahkan anggotanya untuk mencari juga membuat surat permohonan bantuan pencarian orang sesuai dengan surat nomor R/239/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Nomor R/245/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang pelimpahan Perkara tindakan Desersi yang dilakukan Terdakwa.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa merasa ketakutan dengan Saksi-5 Siti Rachmawati kalau melaporkan Terdakwa ke kesatuan mengenai keributan antara Terdakwa dengan Saksi-5.

10. Bahwa selama Terdakwa berdinas dalam menjalankan tugas dilaksanakan dengan baik selain itu tabiat Terdakwa juga baik tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan tidak pernah melakukan kejahatan.

Hlm. 7 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris satuan

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Kasturi
Pangkat, NRP : Kopda, 31071509831185
Jabatan : Tamudi 1 Tank SLT
Kesatuan : Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2
Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 04 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis Raider
411/PDW/6/2 Kostrad Jl. Veteran No.
1 Salatiga.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib pada saat dilaksanakan apel malam yang dilakukan oleh Saksi-1 Serka Angga Widaryanto selaku Perwira Jaga Kompi Bantuan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Lettu Inf Afriyanto selaku Danki Bant, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Danyonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2/Kostrad selanjutnya Danyonif memerintahkan kepada Danki Bant dan Pasi 1 Lettu Inf Asep Syaifudin untuk mencari Terdakwa

3. Saksi pada malam itu langsung mencari Terdakwa di rumahnya dan disekitar kesatuan namun tidak diketemukan.

4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 Saksi diperintahkan oleh Lettu Inf. Afriyanto untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Ujung Gede Rt. 006/001 Kec. Ampel Gading Comal Pemalang namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Koramil 07 Ampel Gading Kodim 0711/Pml dan diterima oleh Serka Tarno.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena

Hlm. 8 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai permasalahan dengan calon istri
Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Rachmawati (Saksi-5) hingga
Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5.

6. Bahwa Kesatuan dalam berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selain memerintahkan anggotanya juga meminta bantuan ke kesatuan lain untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Surat Permohonan Bantuan Pencarian Orang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa sesuai yang Saksi dengar, pada tanggal 2 September 2019 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, yaitu Terdakwa menelepon Danki minta untuk dijemput karena Terdakwa ketakutan, sehingga Danki langsung mendatangi Terdakwa dan menyerahkan langsung Terdakwa ke Pom.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris satuan

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4

Nama lengkap : Antoni Manik
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 31940433490374
Jabatan : Dankima
Kesatuan : Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2
Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Samosir, 29 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis Raider
411/PDW/6/2 Kostrad Jl. Veteran No.
1 Salatiga No. HP 081225908890.

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

Hlm. 9 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 07.05 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dan memberitahukan keberadaan Terdakwa di Jl. Semarang-Solo tepatnya di Ds. Gading Kec. Tuntang Kab. Semarang kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad namun Terdakwa menyampaikan ingin bertemu Saksi di Alfamart Blotongan Salatiga.

3. Bahwa sesuai yang Saksi dengar Terdakwa meninggalkan kesatuan karena adanya permasalahan dengan pacarnya, yaitu Terdakwa pada saat bertengkar dengan pacarnya, Terdakwa menampar pacaranya pernah dipukul oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira jam 07.05 Wib Terdakwa menelepon Saksi ingin bertemu di Alfamart Tuntang untuk menyerahkan diri, kemudian Saksi mengajak Sertu Pawit (Saksi-2) untuk menjemput Terdakwa dan Terdakwa menegatakan untuk kembali berdinan. Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi melaporkan ke Danyon, Saksi diperintahkan Danyon untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom Salatiga.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 07.15 Wib Saksi bersama Saksi-2 Sertu Pawit Riyanto berangkat menuju Alfamart Blotongan dengan menggunakan Mobil Daihatsu warna Silver selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat bertemu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa telah menyesal meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, kemudian Saksi menghubungi Danyon mohon petunjuk untuk penyelesaian perkara perkara Terdakwa. Danyon memerintahkan Saksi untuk langsung membawa Terdakwa ke Pom untuk diproses secara hokum, selanjutnya sekira pukul 08.35 Wib Saksi bersama Saksi-2 menyerahkan Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga Pomdam IV/Diponegoro.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa merasa takut setelah cekcok dan melakukan pemukulan terhadap calon istri Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Rahmawati (Saksi-5) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kamar kos Saksi-5 yang berada di Ngawen Salatiga.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Jakarta, Purwokerto, dan Cilacap dengan menggunakan transportasi umum berupa kereta Api maupun Bis.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-5, namun pada saat cekcok karena Saksi-5 teriak-teriak keras sehingga Terdakwa reflek dan spontan langsung membungkam mulut Saksi-5, namun setelah itu mulut Saksi-5 keluar darah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 menjelaskan, Saksi-4 tidak tahu persis kejadiannya namun Saksi-4 mendapat laporan dari Saksi-5 kalau Terdakwa menampar mulutnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Siti Rachmawati S.Kom telah dipanggil beberapa kali oleh Terdakwa, namun tidak hadir dan tidak ada keterangan tentang ketidak hadirannya, dan Oditur memohon agar keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik, karena telah diberikan dibawah sumpah. Atas persetujuan dari Terdakwa dan ijin Hakim Ketua, Oditur militer membacakan BAP atas nama Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Nama lengkap : Siti Rachmawati S.Kom
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 Juli 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kimar 5 No. 258 Semarang Nomor HP 082247738508.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 kemudian Saksi dan Terdakwa menikah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0181/069/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dihubungi oleh Lettu Inf Afriyanto Trianggono Putro yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa tidak bersama Saksi selanjutnya Lettu Inf Afriyanto meminta alamat orang tua Terdakwa kepada Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 10.30 Wib Letda Inf Olifo, Serka Robin dan Kopda Rustam mendatangi rumah Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa kemudian Letda Inf Olifo menyampaikan kepada Saksi "Terdakwa statusnya THTI nanti setelah 30 hari statusnya menjadi desersi"

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Saksi melaporkan kepada Lettu Inf Afriyanto Trianggono Putro tentang tindakan penganiayaan (menampar mulut) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di tempat kos Saksi yang berada di Jl. Hasanudin No. 34 B Togaten Salatiga

Hlm. 11 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang didangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah nampar muka tapi hanya cekcok biasa.

Menimbang : Atas Terdakwa sangkalan tersebut, Saksi-5 tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di kesatuan. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050287440585.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad.

3. Bahwa setelah Terdakwa beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg Infanteri di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan kembali di Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 Siti Rahmawati pergi menuju Brigade 6/2/Kostrad Solo dengan menggunakan mobil Jenis Honda BRV Nopol 9411 FP warna putih dengan keperluan pengajuan permohonan ijin nikah secara dinas.

5. Bahwa setelah selesai mengurus administrasi pengajuan ijin nikah. Terdakwa bersama Saksi-5 pulang ke Kost Saksi-5 yang beralamatkan di daerah Ngawen Salatiga, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 sampai di tempat kost Saksi-5, selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang ke Asrama, namun Saksi-5 Siti Rahmawati, S. Kom tidak memperbolehkan dan meminta agar Terdakwa bermalam di tempat kost Saksi-5 dengan alasan sudah malam sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-5. Karena dalam pertengkaran tersebut Saksi-5 berteriak-teriak "tolong, tolong" sehingga Terdakwa secara refleks langsung membungkam mulut Saksi-5.

6. Bahwa pada saat Terdakwa membungkam mulut Saksi-5 karena reflek dan agak keras, sehingga mulut Saksi-5 mengeluarkan berdarah selanjutnya. Atas kejadian tersebut Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa "Saya tidak akan

Hlm. 12 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pengajuan nikah secara dinas dan akan melaporkan Terdakwa ke Batalyon". Kemudian Saksi-5 minta diantar untuk pulang ke Semarang, setelah Terdakwa mengantarkan Saksi-5, Terdakwa langsung kembali ke barak Batalyon 411/6/2 Kostrad.

7. Bahwa Terdakwa sampai di Barak pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa merasa ketakutan atas acaman Saksi-5 yg akan melaporkan Terdakwa, sehingga pikiran Terdakwa menjadi kacau dan kalut, dan sekira pada pukul 04.00 Wib Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2/ Kostrad dengan menggunakan Bus menuju Kota Semarang (Stasiun Tawang), selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta dengan menggunakan kereta api Argo Sindoro.

8. Bahwa setelah Terdakwa di Jakarta Terdakwa menuju Jakarta Selatan untuk mencari pekerjaan, namun Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, sehingga pada tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa kembali ke Semarang dengan menggunakan kereta Argo Sindoro.

9. Bahwa Terdakwa setelah sampai di Semarang, pada tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa pergi ke Pontianak dengan menggunakan Pesawat Lion Air melalui Bandar Adi Sumarmo Yogyakarta dan setelah sesampai di Pontianak Terdakwa bekerja sebagai Penjagal Sapi di salah satu Pasar yang berada di Kota Pontianak namun upah yang diterima Terdakwa tidak sesuai.

6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa pergi dari Pontianak menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, sesampainya di Jakarta Tersang pergi ke daerah Pasar Minggu dengan tujuan mencari pekerjaan namun Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkan .

7. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke Cilacap dan sesampainya di Cilacap Terdakwa mencari pekerjaan namun Terdakwa tidak menemukan pekerjaan yang diharapkan dan selama berada di Cilacap tinggal berpindah-pindah

8. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa pergi dari Cilacap menuju Purwokerto untuk mencari pekerjaan namun sesampainya di Purwokerto, Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkan kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 Terdakwa pergi ke Tanah Abang Jakarta pusat dengan menggunakan Bus dan di Tanah Abang, Terdakwa bekerja sebagai tukang Batu sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 kemudian Terdakwa pindah bekerja sebagai tukang batu di daerah Ragunan Jakarta Selatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 selanjutnya Terdakwa merasakan sulit untuk mencari pekerjaan di luar TNI AD sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa pada tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Salatiga dengan menggunakan Bus

Hlm. 13 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 2 September 2019 pagi hari Terdakwa menghubungi Karokum Yonif Mekanis 411/6/2/Kostrad a.n. Kapten Inf Antoni Manik (Saksi-4) untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 menjemput Terdakwa di Alfamart Blotongan Salatiga selanjutnya Terdakwa diantar Saksi-4 dan Saksi-2 untuk menyerahkan diri ke Denpom IV/3 Salatiga Pomdam IV/Diponegoro.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa merasa ketakutan setelah Terdakwa cecok dengan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu :

- 11 (sebelas) lembar absensi Personel Pleton SLT/Kompi Bantuan Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 a.n. Tersangka Zainal Arifin, Serda NRP 31050287440585 Danru-2/SLT/Bant Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad a.n. Letda Inf Henri Mahendra Putra NRP 11170003961193

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, semua telah membenarkannya dan setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti absensi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050287440585.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg Infanteri di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan kembali di Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

4. Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 Siti Rahmawati pergi menuju Brigade 6/2/Kostrad Solo dengan menggunakan

Hlm. 14 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Jenis Honda BRV Nopol 9411 FP warna putih dengan keperluan untuk mengajukan permohonan ijin nikah secara dinas.

5. Bahwa benar setelah selesai mengurus administrasi pengajuan Ijin nikah. Terdakwa bersama Saksi-5 pulang ke Kost Saksi-5 yang beralamatkan di daerah Ngawen Salatiga, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 sampai di tempat kost Saksi-5, selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang ke Asrama, namun Saksi-5 Siti Rahmawati, S. Kom tidak memperbolehkan dan meminta agar Terdakwa bermalam di tempat kost Saksi-5 dengan alasan sudah malam sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-5. Karena dalam pertengkaran tersebut Saksi-5 berteriak-teriak "tolong, tolong" sehingga Terdakwa secara reflek langsung membungkam mulut Saksi-5. Namun akibat dari bungkaman Terdakwa terhadap Saksi-5, mulut Saksi-5 mengeluarkan darah.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa membungkam mulut Saksi-5 karena reflek dan agak keras, sehingga mulut Saksi-5 mengeluarkan berdarah selanjutnya. Atas kejadian tersebut Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa "Saya tidak akan melanjutkan pengajuan nikah secara dinas dan akan melaporkan Terdakwa ke Batalyon". Kemudian Saksi-5 minta diantar untuk pulang ke Semarang, setelah Terdakwa mengantarkan Saksi-5, Terdakwa langsung kembali ke barak Batalyon 411/6/2 Kostrad.

7. Bahwa benar Terdakwa sampai di Barak pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa merasa ketakutan atas acaman Saksi-5 yg akan melaporkan Terdakwa, sehingga pikiran Terdakwa menjadi kacau dan kalut, dan sekira pada pukul 04.00 Wib Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2/ Kostrad dengan menggunakan Bus menuju Kota Semarang (Stasiun Tawang), selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta dengan menggunakan kereta api Argo Sindoro.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa di Jakarta Terdakwa menuju Jakarta Selatan untuk mencari pekerjaan, namun Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, sehingga pada tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa kembali ke Semarang dengan menggunakan kereta Argo Sindoro.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Semarang, pada tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa pergi ke Pontianak dengan menggunakan Pesawat Lion Air melalui Bandar Adi Sumarmo Yogyakarta dan setelah sesampai di Pontianak Terdakwa bekerja sebagai Penjagal Sapi di salah satu Pasar yang berada di Kota Pontianak namun upah yang diterima Terdakwa tidak sesuai.

6. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa pergi dari Pontianak menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, sesampainya di Jakarta Tersang pergi ke daerah Pasar Minggu dengan tujuan mencari pekerjaan namun Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkan .

Hlm. 15 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke Cilacap dan sesampainya di Cilacap Terdakwa mencari pekerjaan namun Terdakwa tidak menemukan pekerjaan yang diharapkan dan selama berada di Cilacap tinggal berpindah-pindah

8. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa pergi dari Cilacap menuju Purwokerto untuk mencari pekerjaan namun sesampainya di Purwokerto, Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkan kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 Terdakwa pergi ke Tanah Abang Jakarta pusat dengan menggunakan Bus dan di Tanah Abang, Terdakwa bekerja sebagai tukang Batu sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 kemudian Terdakwa pindah bekerja sebagai tukang batu di daerah Ragunan Jakarta Selatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 selanjutnya Terdakwa merasakan sulit untuk mencari pekerjaan di luar TNI AD sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Salatiga dengan menggunakan Bus kemudian pada tanggal 2 September 2019 pagi hari Terdakwa menghubungi Karokum Yonif Mekanis 411/6/2/Kostrad a.n. Kapten Inf Antoni Manik (Saksi-4) untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 menjemput Terdakwa di Alfamart Blotongan Salatiga selanjutnya Terdakwa diantar Saksi-4 dan Saksi-2 untuk menyerahkan diri ke Denpom IV/3 Salatiga Pomdam IV/Diponegoro.

10. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa merasa ketakutan setelah Terdakwa cekcok dengan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan Terdakwa dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena permohonan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang terbaik untuk Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan

Hlm. 16 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer
- Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KUHPM adalah

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban .

Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050287440585.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan,

Hlm. 17 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg Infanteri di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan kembali di Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif, memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya berpangkat Serda. Terdakwa belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas masih berstatus militer aktif.

5. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, dan Terdakwa masih berstatus militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa unsur Yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif, sehingga memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih unsur yang mana yang lebih tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Adapun yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang

Hlm. 18 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050287440585. Sejak Terdakwa masih dipendidkan tersebut, telah ditekahkan apabila Terdakwa mau pergi kemanapun harus ada izin dari pejabat yang berwenang baik tertulis maupun lisan.
2. Bahwa benar sesuai ketentuan yang berlaku di kesatuan Terdakwa, yaitu Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad apabila ada anggota yang tidak akan masuk dinas harus mengajukan ijin dengan mengisi buku korp rapot terlebih dahulu secara herarkhi.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 Siti Rahmawati pergi menuju Brigade 6/2/Kostrad Solo dengan menggunakan mobil Jenis Honda BRV Nopol 9411 FP warna putih dengan keperluan pengajuan permohonan ijin nikah secara dinas.
4. Bahwa benar setelah selesai mengurus administrasi pengajuan Ijin nikah. Terdakwa bersama Saksi-5 pulang ke Kost Saksi-5 yang beralamatkan di daerah Ngawen Salatiga, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 sampai di tempat kost Saksi-5, selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang ke Asrama, namun Saksi-5 Siti Rahmawati, S. Kom tidak memperbolehkan dan meminta agar Terdakwa bermalam di tempat kost Saksi-5 dengan alasan sudah malam sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-5. Karena dalam pertengkaran tersebut Saksi-5 berteriak-teriak "tolong, tolong" sehingga Terdakwa secara refkel langsung membungkam mulut Saksi-5.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa membungkam mulut Saksi-5 karena reflek dan agak keras, sehingga mulut Saksi-5 mengeluarkan berdarah selanjutnya. Atas kejadian tersebut Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa "Saya tidak akan melanjutkan pengajuan nikah secara dinas dan akan melaporkan Terdakwa ke Batalyon". Kemudian Saksi-5 minta diantar untuk pulang ke Semarang, setelah Terdakwa mengantarkan Saksi-5, Terdakwa langsung kembali ke barak Batalyon 411/6/2 Kostrad.
7. Bahwa Terdakwa sampai di Barak pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa merasa ketakutan atas acaman Saksi-5 yg akan melaporkan Terdakwa, sehingga pikiran Terdakwa menjadi kacau dan kalut, dan sekira pada pukul 04.00 Wib Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2/ Kostrad tanpa ijin terlebih dahulu kepada komandannya menuju ke Stasiun

Hlm. 19 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawang Semarang dengan menggunakan bis, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta dengan menggunakan kereta api Argo Sindoro hingga tanggal 1 September 2019.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019.
2. Bahwa benar baik sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tersebut maupun selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpoa ijin tersebut, yaitu sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.
3. Bahwa benar selama waktu tersebut maupun selama tahun 2019 negara RI dalam keadaan damai / tidak sedang berperang dengan negara lain dan tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan Negara Indonesia sedang dalam berperang dengan negara lain.

Hlm. 20 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019.
2. Bahwa benar selama waktu dari tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019 adalah sejumlah 70 (tujuh) puluh hari.
3. Bahwa benar selama waktu 70 (tujuh puluh) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum, kalau selama waktu 70 (tujuh puluh) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut, menunjukkan sifat Terdakwa

Hlm. 21 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kehadiran untuk melaksanakan dinas.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya selalu hadir untuk melaksanakan dinas, namun atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menunjukkan metal Terdakwa dan kadar disiplin Terdakwa sangat rendah, karena dengan adanya permasalahan dengan pacarnya Terdakwa takut karena dipalorkan ke kesatuannya sehingga Terdakwa meninggalkan dinas.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin anggota Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad lainnya, selain itu dapat mempengaruhi upaya kesatuan / komandan dalam meningkatkan kedisiplinan anggota Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinas lebih baik lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam memeberikan keterangan dan bersikap sopan serta kooperatif dalam mengikuti persidangan.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota-anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa menunjukkan metal Terdakwa jelek dan tidak berani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga Marga ke- 5, Sumpah Prajurit butir ke-2.

Hlm. 22 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak pidana desersi tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, hanya bekerja untuk keperluan makan saja.
4. Bahwa dalam pelaksanaan tugas setiap harinya Terdakwa laksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab dan t belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin. Bahwa sesuai fakta tersebut di atas Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang terlalu berat, sehingga Majelis Hakim perlu memperingan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- 11 (sebelas) lembar absensi Personel Pleton SLT/Kompi Bantuan Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 a.n. Terdakwa Zainal Arifin, Serda NRP 31050287440585 Danru-2/SLT/Bant Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad a.n. Letda Inf Henri Mahendra Putra NRP 11170003961193.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan nberkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berkaitan dengan berkas perkara. Oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hlm. 23 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Zainal Arifin, pangkat Serda NRP 31050287440585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 11 (sebelas) lembar absensi Personel Pleton SLT/Kompi Bantuan Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 a.n. Terdakwa Zainal Arifin, Serda NRP 31050287440585 Danru-2/SLT/Bant Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad yang ditanda tangani oleh Pasipers Yonif Mekanis Raider 411/PDW/6/2 Kostrad a.n. Letda Inf Henri Mahendra Putra NRP 11170003961193, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Abdul Gani, S.Si., S.H. NRP 11040004250977 dan Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Lucia Rita Eko Lestari, S.H. NRP 2920035300871 dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

TTD

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota II

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.

Hlm. 24 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn
Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Hlm. 25 dari 25 Hlm. PUTUSAN
Nomor 76-K/PM II-10/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)